

SISTEM PENCATATAN DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA BERDASARKAN ATURAN PERKOPERASIAN PADA KOPERASI SWASTIASTU SINGARAJA

Ni Wayan Yuniati

Jurusan Akuntansi Program Diploma III,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

Yuniati738@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pencatatan SHU, pembagian SHU, dan pihak-pihak yang berhak atas SHU koperasi Swastiastu Singaraja. Teknik pengumpulan data menggunakan 4 metoda yakni; observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Subjek penelitian adalah Koperasi Swastiastu dan obyek penelitian adalah sistem pencatatan pembagian dan pihak-pihak yang berhak atas SHU koperasi Swastiastu Singaraja yang sesuai dengan undang-undang perkoperasian. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan laporan keuangan SHU koperasi, pencatatan dan pembagian SHU koperasi Swastiastu Singaraja, Dengan sesuai Undang-undang perkoperasian.

Penelitian Sistem pencatatan SHU sudah sesuai dengan aturan perkoperasian. Pembagian SHU dalam pembagian SHU secara umum dibagikan sesuai dengan AD/ART yang berlaku di masing-masing Koperasi, yang diterapkan pada koperasi Swastiastu Singaraja, dan sudah disetujui oleh seluruh anggota koperasi. Pihak yang berhak atas SHU koperasi Swastiastu sudah diberikan sesuai dengan aturan perkoperasian. Koperasi Swastiastu Singaraja sebaiknya lebih mencermati peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait aturan Perkoperasian agar dapat mengetahui lebih dini mengenai dampak positif dan negatif yang akan dialami oleh Koperasi Swastiastu Singaraja.

Kata Kunci : Undang-undang Perkoperasian laporan Keuangan SHU, Koperasi Swastiastu Singaraja.

Abstract

This study aims to determine the recording system SHU, SHU division, and the parties are entitled to the SHU cooperative Swastiastu Singaraja. The data collection technique using four methods namely; observation, interviews, documentation, literature. Subjects were cooperative Swastiastu and object of the research is the recording system and the division of the parties entitled to the SHU cooperative Swastiastu Singaraja in accordance with the law on cooperatives. Data used is quantitative data. Analysis of data using qualitative descriptive analysis by exposing financial statements SHU cooperative, recording and distribution of SHU cooperative Swastiastu Singaraja, in accordance with the Act on cooperatives. From the research results SHU recording system is in conformity with the rules of the cooperative.

In the division of SHU, yet efficient, the division of SHU is not in accordance with the laws and regulations applicable to cooperatives Indonesia, but in the division of SHU generally distributed in accordance with AD / ART prevailing in each Cooperative, which is applied to the cooperative Swastiastu Singaraja, and has been approved by all members of the cooperative. The parties are entitled to the SHU cooperative Swastiastu has been provided in accordance with the rules of the cooperative. Cooperative Swastiastu Singaraja should look more closely at the policy or the latest regulations issued by the government related to the rules of Cooperatives in order to find out early about the positive and negative impacts that will be experienced by the cooperative Swastiastu Singaraja.

Keywords: Law of Cooperatives Finance reports SHU, Cooperative Swastiastu Singaraja.

1.PENDHULUAN.

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran pemerintah dalam bentuk peraturan Perundang-undangan;(1) Peraturan pemerintah (PP) No 9 Tahun 1995 tentang pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi; (2) Instruksi Presiden (Inpres) No 18 tahun 1998 tentang pengembangan kelembagaan Koperasi; (3) Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang koperasi

Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa: Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan. Koperasi disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi adalah sebagai organisasi atau lembaga modern yang mempunyai tujuan, sistem pengolahan, tertib organisasi dan mempunyai azas serta sendi-sendi dasar.

Setiap koperasi tidak menggunakan istilah laba tapi menggunakan SHU yaitu sisa hasil usaha. Biasanya sisa hasil Usaha ini adalah selisih antara penghasilan yang diterima selama satu periode tertentu dengan pengorbanan untuk memperoleh penghasilan tersebut, biasanya setelah melakukan rapat anggota dan sesuai kesepakatan baru akan di bagikan SHU tersebut.

SHU ini diperoleh dari transaksi dengan anggota maupun transaksi sisa hasil usaha dari bukan anggota, sebagian dari SHU tersebut akan dibagikan secara sebanding dengan seberapa pengorbanan yang dilakukan.

Pasal 5 ayat 1c-c Undang-Undang Republik Indonesia no 25 1992 menyatakan bahwa sisa hasil usaha dilakukan secara sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. itu berarti hak anggota terhadap SHU berbeda- beda sesuai dengan kontribusinya.

Sesuai dengan rapat tahunan yang dilakukan koperasi.Dalam hal ini Pembagian SHU anggota koperasi harus sesuai dengan kitab perdata UUD No 25 Tahun 1992 yang menjadi dasar utama pembagian SHU.

Dari latar belakang diatas maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :
"Bagaimana Sistem Pencatatan SHU Pada Koperasi Swastiastu Singaraja?"
"Bagaimana Pembagian SHU Pada Koperasi Swastiastu Singaraja?", dan " Pihak-Pihak Mana Saja Yang Berhak atas SHU Koperasi Swastiastu Singaraja?"

2.METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di koprasi Swastyastu Singaraja yang beralamat diJalan Laksamana Barat No.9 Singaraja.

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Koperasi Swastiastu yang bertempat di Jalan Laksamana Barat No.9 Singaraja. Sedangkan obyek penelitian ini Sistem pencatatan dan pembagian SHU menurut Undsng-Undang Perkoperasian.

Jenis Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka serta dapat dihitung secara matematis seperti laporan keuangan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Swastiastu Singaraja.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan yang sudah jadi. Dalam hal ini data sekunder adalah data yang diperoleh dari Koperasi Swastiastu Singaraja dalam bentuk laporan keuangan, dokumen, serta informasi pendukung lainnya yang dibuat oleh pihak Koperasi Swastiastu Singaraja. dan Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara dilakukan oleh mahasiswa. dalam hal ini yang termasuk data primer adalah jawaban dari wawancara

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara membaca, mengumpulkan, mempelajari dan mencatat bahan-bahan yang berhubungan dengan

penelitian ini yang didapat dari buku-buku, artikel, jurnal maupun dari internet yang berkaitan dengan Sistem pencatatan dan pembagian SHU pada Koperasi.

Studi Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan kondisi nyata atau fakta yang ada di lapangan tentang Sistem pencatatan dan pembagian SHU Koperasi Swastiastu Singaraja

Analisis Deskriptif Kuantitatif yaitu metode analisis data yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran data yang dinyatakan dalam satuan angka-angka, yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran terhadap variable serta melakukan analisis data dengan prosedur statistik”.

Data deskriptif yaitu suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu keadaan atas suatu masalah, dimana data yang diambil, dianalisis kebenarannya. Pada penelitian ini, yang termasuk data deskriptif adalah penjelasan mengenai sistem pencatatan SHU serta Pembagian SHU pada Koperasi Swastiastu.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pencatatan SHU Pada Koperasi Swastiastu Singaraja.

Sistem pencatatan SHU pada koperasi dimulai dari penentuan SHU Kemudian selanjutnya dibawa ke bagian SP atau sering disebut bagian sales (bagian Penjual) dimana bagian ini lah yang mengatur dan sebagai penentu pembagian sisa hasil usaha koperasi Swastiastu Singaraja. Bagian SP (bagian penjual data pendapatan diperoleh proses selanjutnya melakukan perhitungan atau pengecekan pendapatan SHU secara menyeluruh dari perhitungan SHU menghasilkan data SHU data SHU ini dibuat sebanyak rangkap 2 merupakan perkumpulan dari seluruh data SHU yang akan dilakukan penginputan kekomputer, yang dimaksud dengan database disini adalah seluruh data yang sudah dimasukan ke dalam komputer, dan yang satu akan di bawa oleh bagian SP atau bagian penjualan. Setelah itu langsung diolah didalam database SHU, Kemudian setelah diolah disana terbentuklah laporan SHU, laporan sisa hasil usaha Koperasi dibuat sebanyak rangkap 3 .

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Swastiastu Singaraja.

Dalam prakteknya Koperasi Swastiastu Singaraja pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha ini didasarkan atas ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), dan mengacu pada Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Besarnya sisa hasil usaha yang dibagikan kepada setiap anggota didasarkan atas jasa usaha dan jasa modal yang diberikan oleh setiap anggota. Demikian halnya dengan koperasi Swastiastu Singaraja, disini dapat saya gambarkan realiasi pembagaian sisa hasil usaha koperasi Swastiastu Singaraja tahun 2015.(1) Dana cadangan koperasi sebesar 28,5%, (2) Dana Penyimpan sebesar 50,0%, (3) Dana Peminjam sebesar 2,0%, (4) Dana kepengurusan sebesar 9,0% (5) Dana Karyawan sebesar 3,0%, 6) Dana sosial sebesar 7,0%, (7) Dana pembangunan daerah kerja Sebesar 0,2%, (8) Dana pendidik sebesar 0,3%. Dengan Jumlah Sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak Koperasi Swastiastu Singaraja adalah sebesar Rp. 678.533.056. Sistem pembagian SHU pada koperasi

Pihak-Pihak Yang Berhak Atas Pembagian Sisa Hasi Usaha Koperasi Swastiastu Singaraja.

Pihak-pihak yang berhak atas SHU Koperasi Swastiastu Singaraja (1) Dana Pengurus, Dalam koperasi Swastiastu Singaraja dana pengurus direlisasikan sebesar 9,0 % dari sisa hasil usaha tahun buku berjalan. (2) Dana pendidik sebesar (Rp.102.325.000), yangt diserahkan kepada anggota dana pendidik ini digunakan untuk pendidikan dasar anggota, diklat untuk karyawan, diklat untuk kepengurusa, pendidikan kerohanian RANTAS inkopdit tahun buku 2014, mengikuti kebersamaan puskopdit (3) Dana sosial sebesar 10%, dana ini diserahkan kepada anggota, maupun keluarga anggota Koperasi. Dimana dana sosial ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu: (a) Dana santunan duka, yang diberikan kepada anggota ahli waris anggota Koperasi jika anggota Koperasi meninggal dunia (b) Dana santunan rawat inap, dibereikan kepada anggota maupun keluarga yang guna meringani biaya rawat inap anggota (c) Dana bantuan siswa berprestasi, diberikan kepada putra atau

putri anggota yang berprestasi. (d) Dana bantuan pendidikan, diberikan kepada anggota yang berprestasi yang kurang pendidikannya. (e) Dana bantuan organisasi kemasyarakatan,

Dari sistem pencatatan sisa hasil usaha koperasi swastiastu Singaraja, Sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pencatatan sisa hasil usaha dimulai dari bagian SP atau disebut bagian penjualan atau sales kemudian, kemudian diperlukanya data pendapatan, setelah itu, dilakukan perhitungan sisa hasil usaha anggota dan koperasi, kemudian adanya pencarian data-data SHU koperasi, Setelah itu dilakukan penginputan data menggunakan database SHU, setelah itu terbentuknya laporan SHU, dan laporan SHU dibuat rangkp 3.

Pembagian SHU Dalam prakteknya Koperasi Swastiastu Singaraja pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha ini didasarkan atas ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), dan mengacu pada Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Besarnya sisa hasil usaha yang dibagikan kepada setiap anggota didasarkan atas jasa usaha dan jasa modal yang diberikan oleh setiap anggota. Dalam rapat anggota diputuskan untuk menggunakan dana cadangan yang sebesar-besarnya 28,5 %. Akan tetapi dalam peraturan Undang-Undang dikatakan untuk dana cadangan perluasan usaha koperasi sebesar 75 %.

Pihak-pihak yang berhak atas pembagian SHU koperasi Swastiastu adalah sebagai berikut (1) Pengurus Koperasi (Dana pengurus sebesar 9,0%), (2) Anggota Koperasi (Dana pendidik sebesar Rp.102.325.000), (3) Untuk anggota koperasi, Anggota Keluarga koperasi, (Dana sosial sebesar 10%), dimana dana sosial dapat dibedakan menjadi 4 yaitu: (a) Dana santunan duka, (b) Dana santunan rawat inap, (c) Dana bantuan siswa berprestasi, (d) Dana bantuan pendidikan, (e) Dana bantuan organisasi kemasyarakatan, dana disesuaikan dengan jumlah donasi yang ada pada Koperasi Swastiastu Singaraja.

4.PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Dari sistem pencatatan sisa hasil usaha koperasi swastiastu Singaraja, Sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pembagian SHU koperasi Swastiastu Singaraja yaitu: (1) Dana cadangan koperasi sebesar 28,5%, (2) Dana Penyimpan sebesar 50,0%, (3) Dana Peminjam sebesar 2,0%, (4) Dana kepengurusan sebesar 9,0% (5) Dana Karyawan sebesar 3,0%, (6) Dana sosial sebesar 7,0%, (7) Dana pembangunan daerah kerja Sebesar 0,2%, (8) Dana pendidik sebesar 0,3%.

Pihak-pihak yang berhak atas pembagian SHU koperasi Swastiastu adalah sebagai berikut (1) Pengurus Koperasi (Dana pengurus sebesar 9,0%), (2) Anggota Koperasi (Dana pendidik sebesar Rp.102.325.000), (3) Untuk anggota koperasi, Anggota Keluarga koperasi, (Dana sosial sebesar 10%).

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran kepada koperasi Swastiastu Singaraja bahwa perlu adanya ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai dana cadangan, dana sosial, dan dana pembangunan daerah kerja yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Hal ini menyangkut penggunaan dana anggota, karena pada dasarnya keuangan koperasi Swastiastu Singaraja berasal dari anggota.

Contoh disini dalam pembagian SHU untuk dana cadangan koperasi harus sesuai dengan Undang-Undang perkoperasian Dimana 75 % harus diberikan untuk dana cadangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Widjaja Tunggal. 1992. *Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Surabaya: Arkola Surabaya.
- Bambang, Riyanto. 1999. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE
- Baridwan Zaky. 2007. *Sistem Akuntansi Penyusutan Prosedur Dan Metode*. Yogyakarta: YKNP
- Fery, 2007 *Aspek Hukum Koperasi Pada (Koperasi Citra Dana Sumatra Selatan) Jurusan Akuntansi Universitas Sumatra Utara*.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Koperasi "Swastiastu Singaraja" Tersedia Pada www.koperasiswastiastu.co.id di Akses tanggal 10 maret 2016.
- Rudianto. *Akuntansi Koperasi*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga : Jakarta
- Sugiyono, 2003. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pengertian Koperasi* (Online) : <http://idshvoong.com>, diakses tanggal 2 maret 2016.
- Undang –undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* (Online) : <http://www.deptan.go.id> diakses tanggal 29 Maret 2016.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasia*